



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Sebamban II, 26 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Banjarjari, 31 Desember 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2022 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn tertanggal 07 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2021 di hadapan seorang penghulu yang bernama Penghulu kampung di Desa XXX Kecamatan XXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah dan dihadiri 2

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- (dua) orang saksi masing-masing yang bernama, Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa emas sebesar 1,600 gram,- (satu koma enam ratus gram) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan seorang wanita yang bernama XXX, yang telah melakukan sidang cerai pada tanggal 19 April 2021, berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor XXX, tertanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati (dengan seorang pria yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX, tertanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dara Kunci Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat);
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susunan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
 7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
 8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
 9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 di Desa XXX Barat, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 09 November 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa dan dicocokkan identitas Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langungkan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA), sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu menikah secara *sirri* karena tempat tinggal Para Pemohon, khususnya Pemohon II jauh dari

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan akses jalannya sulit untuk mencapai KUA tersebut;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan/*sirri* pada tanggal 27 Juli 2021 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu kampung di Desa XXX Barat, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa emas sebesar 1,600 (satu koma enam ratus gram) gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan seorang wanita yang bernama XXX, berdasarkan Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan seorang pria yang bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2006;
- Bahwa alasan Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara bawah tangan/*sirri* karena pada waktu itu Para Pemohon ingin cepat, Para Pemohon sudah tidak ada waktu lagi untuk mengurus persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah secara resmi;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Pemohon I** diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Pemohon II** diterbitkan pada tanggal 06 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/*sirri* dan belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah di-*nazegellen* dan sudah disesuaikan dengan aslinya, maka P.1 sampai dengan P.3 tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil pembuktian; sedangkan syarat materil bukti tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.4 dan P.5 menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dan secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-*nazegellen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat bukti P.4 dan P.5 dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan identitas Para Pemohon dan Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan dengan istri Pemohon terdahulu yang bernama Hiljani Ulpah alias XXX binti M. Hilmi pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka diperoleh keterangan bahwa Suami terdahulu Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti P.5 bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon telah menikah secara Islam dibawah tangan/*sirri* pada tanggal 27 Juli 2021 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu kampung di Desa XXX Barat, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wali nikah, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan mas kawin berupa emas sebesar 1,600 (satu koma enam ratus gram) gram dibayar tunai;
- Bahwa alasan Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara bawah tangan/*siri* karena pada waktu itu Para Pemohon ingin cepat, Para Pemohon sudah tidak ada waktu lagi untuk mengurus persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk menikah secara resmi;



- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai hidup dengan seorang wanita yang bernama XXX, berdasarkan Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari perkawinan *sirri* yang telah bercerai secara *sirri*;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon guna mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Para Pemohon pada saat menikah *sirri* tidak ada halangan atau hal mendesak apapun untuk menikah secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun Para Pemohon lebih memilih menikah *sirri* adalah perbuatan yang tidak beralaskan hukum untuk dijadikan alasan Para Pemohon menikah *sirri*, mengingat pada saat Para Pemohon menikah pada bulan Juni tahun 2020 akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sangat mudah dan dekat apalagi dihubungkan dengan alasan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi celah apapun bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;

Menimbang, bahwa *itsbat nikah* pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, namun Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang *itsbat nikah* setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam semata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan mengandung unsur kesengajaan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan peraturan terkait lainnya itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan *sirri* yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang dengan mengesahkannya melalui *itsbat nikah* dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah *sirri*, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini salah satunya yaitu berupa penguatan pemahaman dan nilai-nilai terkait urgensi pernikahan yang baik dan benar serta tidak menimbulkan masalah baru yang berpotensi muncul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan *sirri* Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021 di Desa XXX Barat, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi



perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, salah satunya yaitu *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: "a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan". Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Pemohon I dan II ditolak untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, yaitu **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir atau domisili Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1444 *Hijriah* oleh kami **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		